

---

# EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENURUNKAN ANGKA PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A)

**Muhammad Rachmatul Fahmi Huslin<sup>1</sup>**

STAI Al-Hidayah Bogor, Indonesia (201711005@staiabogor.ac.id)

**Muhammad Sarbini**

STAI Al-Hidayah Bogor, Indonesia (msarbini@staiabogor.ac.id)

**Abdul Rosyid**

STAI Al-Hidayah Bogor, Indonesia (rosyid.cjj@gmail.com)

---

## **Kata Kunci:**

Mediasi, Perceraian,  
Pengadilan Agama

---

## **ABSTRACT**

Mediasi merupakan penengahan dimana seseorang bertindak sebagai penengah dan bersikap netral untuk berkomunikasi antara para pihak yang bersengketa, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan didamaikan. Penyelesaian dengan proses mediasi banyak memberikan manfaat bagi para pihak. Sistem penyelesaian sengketa masyarakat pada umumnya menggunakan prinsip mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam menurunkan angka perceraian (studi kasus di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara dengan cara menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang terkait di lembaga Pengadilan Agama. Penelitian disajikan dengan cara deskriptif untuk mengolah data yang di peroleh dari wawancara dengan pihak terkait di lembaga Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A. Hasil penelitian efektivitas mediasi dalam menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Bogor dalam tiga tahun terakhir (2019, 2020, 2021), adalah belum efektif.

---

---

## **Keywords:**

*Mediation, Divorce,  
Religious Courts*

---

## **ABSTRACTS**

*Mediation is mediation in which a person acts as a mediator and allows neutrals to communicate between disputing parties, so that their different views on the dispute can be understood and reconciled. Settlement with the mediation process provides many benefits for the parties. The community dispute resolution system generally uses the principle of mediation. This study aims to determine the effectiveness of mediation in reducing the divorce rate (a case study at the Bogor Religious Court Class 1A). Data collection techniques used observation and interviews by asking directly the parties involved in the Religious Courts. The research was presented in a descriptive way to process the data obtained from interviews with related parties at the Bogor Religious Court Class 1A. The results of research on the effectiveness of mediation in reducing the divorce rate at the Bogor Religious Court in the last three years (2019, 2020, 2021) have not been effective.*

---

---

<sup>1</sup> Correspondence author

## A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang di pilih oleh Allah *subhanahu wata'ala* sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya (Sahrani, 2010).

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾  
[الروم:21-21]

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” [Ar Rum:21].

Sebagaimana juga yang telah disabdakan Baginda Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْاُمَّم

Artinya: “Menikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku (di hari kiamat)”

Dari hadits diatas Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* menyatakan bahwasanya yang tidak mengikuti sunnahnya bukan dari umat beliau. Sedangkan yang mengikuti sunnahnya dibanggakan oleh Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* karena anjuran menikah sangatlah penting dalam Islam, dan dengan menikah, Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* bangga dengan umat-Nya yang memiliki keturunan yang banyak, dan juga dengan menikah seseorang telah menyempurnakan sebagian agamanya.

Oleh sebab itu, manusia sebagai hamba yang taat kepada Allah *subhanahu wata'ala* dan Rasul-Nya Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* telah disebutkan memiliki ciri khas menikah, maka diperintahkan untuk melaksanakan pernikahan dalam hidupnya agar dirinya terjauh dari sikap-sikap yang telah diharamkan dan tetap melaksanakan ibadah tanpa meninggalkan sikap manusiawi di dunia (Ali, 2020).

Dalam suatu rumah tangga tidak jarang ditemukan konflik hingga terjadilah perceraian, namun harus melalui yang namanya proses mediasi. Mediasi dalam Islam disebut dengan *Sulhu* yaitu yang bersumber dari bahasa Arab yaitu *al-sulhu* yang berarti memutus perselisihan. Menurut Sayyid Sabiq, *sulhu* adalah suatu bentuk akad untuk mengakhiri perselisihan antara dua orang yang berlawanan (PA Cilegon, 2023).

Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah, makna ini menunjukkan pada peran mediator sebagai pihak ketiga yang berusaha menengahi permasalahan atau problem yang tengah dihadapi oleh dua pihak yang bersengketa 'berada di tengah' juga bermakna posisi mediator ialah netral dan tidak memihak siapa pun dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan. Mediator di tuntutan mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil sehingga menumbuhkan kepercayaan dari diri para pihak yang bersengketa (Rohman, 2019).

Mediasi dalam literatur hukum Islam bisa disamakan dengan konsep *Tahkim* yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga atau yang

disebut *hakam* sebagai penengah atau sengketa. Bentuk *tahkim* itu sudah di kenal oleh orang arab pada masa jahiliah. *Hakamlah* yang harus di dengar pendapatnya. Apabila terjadi suatu sengketa, maka para pihak pergi kepada *hakam*. Kebanyakan sengketa yang terjadi di kalangan arab adalah tentang: siapa yang paling pandai memuji golongannya dan menjelekkkan golongan lain (Hendriani, 2013).

Umar *rodhiyallahu 'anhu* berkata, “Perjanjian damai dapat dilakukan oleh kaum muslimin, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan.” Hal ini didasarkan pada hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: “penyelesaian perkara melalui perdamaian di antara orang-orang Islam itu dibolehkan, kecuali perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan dan menghalalkan sesuatu yang diharamkan. orang-orang Islam itu harus menepati perjanjian, kecuali perjanjian yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan dan menghalalkan sesuatu yang diharamkan (Jauziyah, 2010).

Mediasi pada dasarnya sudah ada sejak dulu, karena sistem penyelesaian sengketa masyarakat pada umumnya menggunakan prinsip mediasi (Sari, 2017).

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau (*library research*) guna memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada (Hamzah, 2018, p. 2) untuk memudahkan dalam memperoleh data yang konkret sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bentuk studi kasus yang membahas kenyataan atau kejadian yang pernah dialami oleh Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A. Penelitian ini didukung dengan studi literatur, dan jenis data yang dikumpulkan berupa data yang bersifat kualitatif seperti hasil wawancara dengan para mediator dan ketua Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A. adapun teknik pengumpulan data yang disusun adalah sebagai berikut:

1. Observasi yaitu suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian.
2. Wawancara yaitu proses pengumpulan data dengan jalan mengadakan dialog atau tanya jawab secara langsung antara dua orang bertahap-tahap secara fisik. Dalam hal ini melalui orang-orang tertentu yang dianggap dapat memberikan data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
3. Dokumentasi yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan jalan melihat dokumen atau catatan yang ada pada Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A.
4. Metode pengolahan dan analisis data, dalam proses penulisannya penulis menggunakan dua metode pengolahan dan analisis data yaitu:
  - a. Metode deduktif yakni dengan cara mengumpulkan data-data yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang khusus.
  - b. Metode induktif yakni dengan cara mengolah data-data yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

### **C. HASIL PEMBAHASAN**

#### **Proses Mediasi Dalam Menurunkan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A**

Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A dalam perbulannya menerima pengajuan perkara perceraian. Yang mana faktor-faktor perceraian yang diajukan memiliki latar belakang yang berbeda-beda, yaitu Dari faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di kota Bogor selama 3 tahun terakhir (2019-2021) dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 faktor utama yang mendominasi terjadinya perceraian di kota Bogor. Diantaranya adalah 1). Perselisihan terus menerus, 2). Faktor ekonomi, 3). Meninggalkan salah satu pihak, dan yang terakhir 4). Faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dari keempat faktor tersebut, terdapat satu faktor yang paling banyak memicu perceraian di kota Bogor, yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus. (Statistik Perkara Pengadilan Agama Se-Jawa Barat (dalam laporan Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A tahun 2019-2021), 2022).

Proses mediasi yang ada pada Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A pada umumnya memiliki kesamaan sebagaimana yang ada pada Pengadilan-pengadilan Agama lain. Yang membedakan hanya mediator hakim atau mediator non hakim. Yaitu orang yang menjalankan proses mediasi. Ada juga proses atau cara-cara yang di jalankan oleh mediator yang berbeda. Namun, jika di lihat secara garis besar maka kesamaannya sama sebagaimana pada Pengadilan Agama lain.

Proses mediasi dalam menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Bogor bukanlah suatu hal yang jarang terjadi, bahkan bisa dikatakan sering terjadi pada setiap bulannya. Dan itu sebagaimana hasil dari pada laporan yang masuk yang terdata oleh pihak pengadilan.

Adapun cara yang dilakukan para Mediator Hakim dan Non Hakim dalam menurunkan angka perceraian, yaitu seorang mediator harus memiliki trik dan skil dalam mendamaikan kedua belah pihak (H. Mumu, 2022). Sehingga setiap ada perkara cerai yang masuk, maka seorang mediator harus memiliki tujuan agar kedua pasangan yang datang untuk bercerai didamaikan, bukan membantu keduanya agar bercerai.

Bimbingan mediasi pada Pengadilan Agama merupakan hal yang wajib jika kedua belah pihak hadir, dan menjadi aturan tetap. Karena jika kedua pasangan ingin bercerai, maka keduanya akan di mediasi. Dan tujuan mediasi adalah mencari solusi bagi kedua pasangan dalam permasalahan yang sedang dialami agar mendatangkan titik temu. Kedua pasangan yang mengikuti mediasi adalah pasangan yang mengajukan diri atau menuntut salah satu pihak untuk bercerai.

Adapun tata cara untuk mengikuti mediasi tersebut yaitu penggugat mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama, kemudian pihak Pengadilan Agama mendata dan akan memberikan jadwal, nantinya kedua pasangan mendapat panggilan pada waktu yang di tentukan oleh Pengadilan. Di hari panggilan sidang, para peserta datang dan menunggu nomor antrian pemanggilan oleh Majelis Hakim. Dan Majelis Hakim mengarahkan kedua peserta ke ruang mediasi. Sesampainya di ruang mediasi, maka kedua peserta akan bertemu dengan mediator. Dalam ruang mediasi, Mediatorlah yang berperan penting terhadap berjalannya proses mediasi. Proses mediasi pun berjalan, Mediator mulai membuka pembicaraan dengan mengawalinya dengan memperkenalkan dirinya dan bertanya kepada peserta mediasi, setelah bertanya Mediator mendengarkan permasalahan dan pesan-pesan yang disampaikan kedua

peserta, dan di akhir mediasi Mediator memberikan solusi terhadap permasalahan yang di sampaikan tadi.

Setelah tahap mediasi dilaksanakan, baik pada tahap pramediasi maupun proses mediasi, maka langkah terakhir yang dilakukan adalah melapor pada Hakim pemeriksa perkara. Sebagaimana sesuai dengan PERMA 1 Tahun 2016. Dalam melaporkan hasil mediasi, Mediator akan kategorikan ke dalam empat kemungkinan, yaitu; 1. Berhasil penuh, 2. Berhasil sebagian, 3. Tidak berhasil, 4. Tidak terlaksana atau gagal (Hermansyah, 2022).

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A, beliau mengatakan “Sejauh ini, banyak perkara cerai yang masuk lalu di Mediasi, banyak juga yang berhasil. Jika mediasi berhasil, pastinya menurunkan angka perceraian, yaitu para kedua pasangan tidak jadi bercerai setelah melakukan tahapan mediasi. Sedangkan contoh kasus yang mediasi tidak berhasil, kebanyakan yang datang ke pengadilan, kasusnya sudah lama berlarut-larut, masalahnya dibiarkan lama bertahun-tahun, atau pisahnya lama, baru kemudian datang ke pengadilan.

Contohnya “suami” atau “istri” selingkuh sudah lama, sering bertengkar, melakukan KDRT, masalah sudah bertubi-tubi, dan baru datang ke Pengadilan Agama, jadi hal-hal yang semacam ini membuat mediasi jarang berhasil didamaikan.

Hambatan lainnya ialah, yang susah kita pertemukan itu jika salah pihaknya tidak mau hadir. kemudian yang kedua biasanya kalau permasalahannya sudah terlalu parah, diibaratkan seperti penyakit kronis susah menemukan obatnya, ya tidak bisa, jangan dipaksakan karena itu akan lebih parah lagi. Kalau memang tidak bisa berdamai dalam arti rukun kembali, mungkin bisa pisah secara baik-baik dan saling tersenyum, jadi setidaknya walaupun pisah masih dalam keadaan baik dan masih ada senyum di antara mereka, walaupun kedua pasangan sudah tidak dapat disatukan kembali, tapi setidaknya ikatan *Ukhuwah Islamiyahnya* masih terjaga. (Mukasipa, 2022)

Akan tetapi jika permasalahannya masih baru terjadi dan belum lama dibiarkan, atau dari hasil pernikahannya memiliki anak-anak yang banyak, persoalannya sepele, kemudian mengajukan perkara cerai di pengadilan, maka kebanyakan mediasi akan berhasil dan keluarga bisa rukun kembali. Dan sudah seharusnya ketika ada masalah langsung di mediasi agar cepat selesai. Pada intinya setiap perkara yang masuk dan melibatkan dua belah pihak maka wajib melalui tahapan mediasi kecuali memang ada beberapa perkara yang dikecualikan seperti *isbath* nikah. Namun jika perkara cerai dan ada kedua belah pihak, maka harus, dan wajib di mediasi. Jika tidak dilakukan mediasi maka batal demi hukum” (Drs. Nasrul, 2022). Jika kita melihat tabel sebelumnya yaitu data hasil efektivitas mediasi perkara cerai dari posentase setiap tahunnya dalam tiga tahun terakhir memiliki peningkatan hingga 20% di tahun terakhirnya, namun jika kita melihat angka perkara yang cerainya yang masuk pun meningkat setiap tahunnya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Dari data tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa mediasi yang dilakukan dapat dikatakan belum efektif.

### **Upaya Mediator Dalam Menurunkan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A**

Menjadi seorang mediator harus berupaya untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Pada prinsipnya mediator di bagi menjadi dua, yaitu Mediator Non-Hakim, dan Mediator Hakim. terlebih dahulu, saat ini hanya ada dua orang mediator Non-Hakim yang di rekrut yang berkaitan dengan perkara Pengadilan Agama Bogor Kelas

1A. Yang mana Mediator Non-Hakim ini di rekrut dengan syarat sudah memiliki label sertifikat Mediator. Selanjutnya Mediator dari hakim pengadilan juga ada yang diberikan tugas sebagai Mediator.

Saat ini di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A, ada beberapa Mediator Hakim, umumnya juga sudah memiliki sertifikat Mediator. Sertifikat yang di peroleh adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga dan sudah di akui oleh Mahkamah Agung. Jadi kebijakan Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A dalam memilih Mediator, yaitu harus memiliki sertifikat Mediator, kemudian diutamakan yang sudah berpengalaman, dan sudah pernah melakukan mediasi di Pengadilan tempat aktivitas sebelumnya. Dan juga harus memiliki regulasi perekrutan Mediator setiap tahunnya, agar setiap tahun terus ada pergantian sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, dan setiap tahun akan di seleksi. Jika ada pelamar ke Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A untuk melamar sebagai Mediator, maka akan di lihat latar belakangnya, bagaimana pengalamannya, karena itu akan menjadi salah satu tolak ukur pada penyeleksian (Drs. Nasrul, 2022).

Mediator Hakim yang sudah memiliki sertifikat akan ditugaskan untuk memediasi kedua pasangan yang sudah mendaftarkan diri, disini lah peran dan tanggung jawab Mediator Hakim di uji, karena jika di lihat dengan perkara-perkara cerai yang ada saat ini, selain Mediator Hakim harus memiliki sertifikat, Mediator Hakim juga harus memiliki skil dan trik dalam menjalankan peran nya sebagai penengah dan pemberi solusi bagi kedua pasangan yang ingin bercerai. Di ruang mediasi, Mediator Hakim akan menemukan pasangan-pasangan yang berbeda karakter, berbeda latar belakang masalah kehidupan, berbeda pendidikan, dan masih banyak lainnya. Maka dari itu, pentingnya skil dan trik dari Mediator agar proses mediasi yang akan dilakukan olehnya bisa tercapai dengan target kedua pasangan bisa kembali damai dan rukun satu sama lain. Yaitu bisa melalui pendekatan kepada kedua pasangan, mencari informasi yang akurat dalam permasalahan yang sedang dihadapi kedua pasangan, agar Mediator Hakim mampu menyimpulkan dan memberikan pesan-pesan religius atau solusi yang tepat bagi kedua pasangan, maupun memberikan acuan-acuan perbaikan dalam setiap perkara yang telah terjadi.

Solusi yang menghadirkan jawaban yang tepat adalah sesuatu yang di tunggu oleh bagi kedua pasangan yang ingin bercerai. Ada banyak pendukung yang bisa dijadikan solusi dari trik Mediator Hakim, yaitu dengan mengarahkan pandangan kedua pasangan pada tulisan-tulisan nasehat yang ada di ruang mediasi. Karena tulisan-tulisan itu sengaja ditampilkan di ruangan salah satu sebabnya adalah sebagai wasilah atau cara Mediator Hakim menyampaikan pesan-pesannya melalui tulisan yang berada di dalam ruangan mediasi. Karena Para Mediator Hakim memahami. Bahwa dengan penyampaian dari lisan saja tidak cukup untuk memberikan solusi, melainkan harus ada perangkat-perangkat yang mendukung agar tujuan mediasi tercapai dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mukasyipa selaku Mediator Hakim. Beliau mengatakan bahwasanya, Mediator harus bersifat netral, tidak memihak, dan juga menengahi permasalahan kedua pasangan yang ingin bercerai. Pada awal proses mediasi para Mediator memperkenalkan diri, tidak membawa nama Hakim, Mediator harus membawa diri selaku orang yang bisa menengahi permasalahan mereka. Sebagai Mediator juga harus menanyakan pada para pihak apa yang mereka inginkan, setelah itu, lalu menawarkan solusi kepada mereka para pihak. Jika memang mereka mau menerima dengan baik, tandanya ada tujuan baik. Akan tetapi seandainya Mediator merasa ada hal-hal yang sekiranya tidak memungkinkan dipertemukan dua pihak, maka

Mediator harus mengambil jalan kaukus, yakni bertemunya pihak yang berperkara satu-persatu. Satu pihak masuk ke ruang mediasi terlebih dahulu, kemudian bergantian pihak satunya lagi. Dengan cara yang seperti ini banyak diantaranya yang saya lakukan memberikan hasil yang baik. Terkadang yang terjadi di lapangan salah satu pihak sangat bersikeras ingin sekali berpisah dengan pasangannya, sebagai Mediator, harus memberikan kesempatan sepenuhnya kepada para pihak untuk meluapkan seluruh apa yang dirasakannya, didengarkan terlebih dahulu. Setelah semua diungkapkan kepada Mediator, maka respon seorang Mediator dengan kelembutan, dan kebijaksanaan. Akan tetapi jika Mediator terlalu memberikan penekanan bagi kedua pihak, maka hal demikian sulit untuk bisa berdamai. Jadi memang harus mendengar keluhan kedua pasangan sebagai pihak yang berperkara baru Mediator mencari solusinya. Sebagai mediator harus betul-betul melakukan pendekatan secara naluri dan religi, bisa dengan memberikan sentuhan-sentuhan agama, memberikan dalil-dalil yang bisa menyentuh masuk di akal. Dan hal itu saya lakukan pada saat menjadi seorang Mediator (Mukasipa, 2022).

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A**

Faktor-faktor pendukung berhasilnya mediasi dalam menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama bogor ialah:

1. Kerjasama semua pihak, baik dari Mediator Hakim maupun kedua pasangan yang ingin bercerai. Pada saat proses mediasi berlangsung
2. Hadirnya kedua belah pihak atau kedua pasangan agar mediasi yang akan dilaksanakan memberikan hasil yang baik.
3. Kedua pasangan yang akan di mediasi harus memiliki i'tikad baik, agar mediasi yang akan dilakukan memberikan hasil yang baik.
4. Permasalahan yang belum terlalu lama dalam hubungan kedua pasangan, dalam hal demikian, mampu membuat proses mediasi berhasil, dikarenakan permasalahan yang sedang dialami merupakan permasalahan yang masih baru-baru terjadi.
5. Mediator memiliki trik dan skil dalam memediasi agar dapat menghasilkan kabar yang baik terhadap proses mediasi yang dilakukan.
6. Anak-anak dapat mempengaruhi proses berhasilnya mediasi, dikarenakan dengan mengingat kembali kepada sang buah hati, hal demikian mampu memberikan efek yang baik kepada kedua pasangan agar mengurungkan niat bercerai mereka. Karena kemungkinan besar dari perceraian adalah anak-anak akan kehilangan sosok dan kasih sayang yang sempurna dari kedua orang tua yang berpisah jauh dari kehidupan sang buah hati (H. Mumu, 2022).

### **D. KESIMPULAN**

Tujuan mediasi adalah mencari solusi bagi kedua pasangan dalam permasalahan yang sedang di alami agar mendatangkan titik temu. Sebagai Mediator juga harus memberikan kesempatan sepenuhnya kepada kedua pihak pasangan untuk meluapkan seluruh apa yang dirasakannya, didengarkan terlebih dahulu. Setelah semua diungkapkan kepada Mediator, maka respon seorang Mediator dengan kelembutan dan kebijaksanaan dalam menanggapi.

Upaya Mediator dalam menurunkan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A, yaitu Sebagaimana yang tercantum dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A khususnya, Mediator dari luar, yang di sebut sebagai Mediator Non-Hakim, sebelum mereka di terjunkan ke lapangan, maka akan diseleksi oleh pihak Pengadilan Agama. Harus bersertifikat, dan sertifikat yang di peroleh adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga dan sudah di akui oleh Mahkamah Agung. Jadi kebijakan Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A dalam memilih Mediator, yaitu harus memiliki sertifikat Mediator, selain itu diutamakan yang sudah berpengalaman. Kemudian Upaya Mediator selanjutnya, pentingnya memiliki skil dan trik, agar proses mediasi yang akan dilakukan olehnya bisa tercapai dengan target kedua pasangan bisa kembali damai dan rukun satu sama lain. Baik melalui pendekatan kepada kedua pasangan, mencari informasi yang akurat dalam permasalahan yang sedang dihadapi kedua pasangan, agar Mediator Hakim mampu menyimpulkan dan memberikan pesan-pesan religius atau solusi yang tepat bagi kedua pasangan, maupun memberikan acuan-acuan perbaikan dalam setiap perkara yang telah terjadi. Solusi yang menghadirkan jawaban yang tepat adalah sesuatu yang di tunggu oleh bagi kedua pasangan yang ingin bercerai. Dan pendukung lainnya, dengan menghiasi ruang mediasi bercorak tulisan nasehat dan kekeluargaan. Karena tulisan-tulisan itu sengaja di tampilkan di ruangan, salah satu sebabnya adalah sebagai wasilah atau cara mediator hakim menyampaikan pesan-pesannya melalui tulisan yang berada di dalam ruangan mediasi. Para mediator hakim memahami bahwa dengan penyampaian dari lisan saja tidak cukup untuk memberikan solusi, melainkan harus ada perangkat-perangkat yang mendukung agar tujuan mediasi tercapai dengan baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Mediasi yaitu, kedua pasangan diharapkan hadir, kerjasama semua pihak, baik dari Mediator Hakim maupun kedua pasangan yang ingin bercerai. Agar mediasi yang akan dilaksanakan memberikan hasil yang baik. Kemudian Mediator harus memiliki sertifikat Mediator, dan diutamakan yang sudah berpengalaman, untuk mendukung berhasilnya proses mediasi. Kedua pasangan yang akan di mediasi juga harus memiliki i'tikad baik, agar mediasi yang akan dilakukan memberikan hasil yang baik juga. Jika kedua pasangan masih memiliki sifat dendam, emosional, dan watak yang keras terhadap pasangannya, maka hal semacam itu bisa menghambat proses mediasi berhasil dengan baik. Dikarenakan salah satu atau kedua pihak tidak bisa di ajak bekerja sama dalam membangun i'tiqad yang baik. Dan memikirkan masa depan dan tumbuh kembang anak-anak juga bisa mempengaruhi proses berhasilnya mediasi, dikarenakan dengan mengingat kembali kepada sang buah hati, hal demikian mampu memberikan efek yang baik kepada kedua pasangan agar mengurungkan niat bercerai mereka. Karena kemungkinan besar dari perceraian adalah anak-anak akan kehilangan sosok dan kasih sayang yang sempurna dari kedua orang tua yang berpisah jauh dari kehidupan sang buah hati.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2020). *Fiqih Munakahat*. Lampung: Laduni Alifatama.
- Drs. Nasrul, M. (2022). Wawancara Pribadi dengan Bpk. Drs. Nasrul, M.A. Ketua Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A. Bogor.
- H. Mumu, S. (2022). Wawancara pribadi dengan H. Mumu S.H Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Bogor.
- Hamzah, A. (2018). *Metode Kepustakaan Library Research Kajian Filosofis, Teoretis, dan Aplikatif*. Malang: Literasi Nusantara.
- Hendriani, L. (2013). Peran Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian .
- Hermansyah. (2022). Wawancara Pribadi dengan Hermansyah S.H.I. Penitera Muda hukum Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A. Bogor.
- Jauziyah, I. Q. (2010). *Panduan Hukum Islam, I'lamul Muwaqi'in*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Mukasipa, H. (2022). Wawancara pribadi dengan Ibu Dra. Hj. Mukasipa M.H. Hakim Utama Muda Dan Mediator Hakim Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A. Bogor.
- PA Cilegon. (2023). Mediasi dalam perspektif QS. Al-Hujurat ayat 9 dan 10 Serta Korelasinya.
- Rohman, T. (2019). Mediasi Secara Umum. *Skripsi Muhammadiyah Malang*
- Sahrani, T. d. (2010). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Sari, S. W. (2017). Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. *Jurnal Ahkam*, 5.
- Statistik Perkara Pengadilan Agama Se-Jawa Barat (dalam laporan Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A tahun 2019-2021). (2022, Oktober 25).

